



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425 /2023 /Bid.SMP / Kab / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP IT CENDIKIA MUDA
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Insan Cendikia Muda Bojongpicung Nomor : 05.2/03/YICMB/I/2023 tanggal 24 Januari 2023.

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Insan Cendikia Muda Bojongpicung yang beralamat di Kp. Darmaga RT 003/001 Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP IT CENDIKIA MUDA** yang beralamat di Kp. Darmaga RT 003/001 Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Insan Cendikia Muda Bojongpicung untuk mendirikan **SMP IT CENDIKIA MUDA** yang beralamat di Kp. Darmaga RT 003/001 Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Insan Cendikia Muda Bojongpicung untuk mendirikan **SMP IT CENDIKIA MUDA** yang beralamat di Kp. Darmaga RT 003/001 Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga : Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023 s.d 27 Februari 2024.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Bojongpicung.